



SALINAN
PUTUSAN

NOMOR 0342/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; --

M E L A W A N

TERMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 21 Oktober 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0342/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 21 Oktober 2013 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX** sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX** tanggal 09 April 2001; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama : -----
 1. **XXXX**, perempuan, lahir tanggal 11 Maret 2001; -----
 2. **XXXX**, laki-laki, lahir tanggal 07 Maret 2008; -----Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon/Termohon; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan : -
 - a. Termohon sering keluar dari rumah tanpa seijin dan tanpa pemberitahuan kepada Pemohon; -----
 - b. Termohon tidak patuh dan taat serta tidak menghormati Pemohon; -----
 - c. Termohon tidak memberikan perhatian kepada anak dan Pemohon sebagaimana mestinya dan Termohon terlalu sibuk dengan urusan pribadinya; -----
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akhirnya sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan hal ini tersebut pula dikarenakan orang tua Pemohon yang sudah udzur dan sakit-sakitan, namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; -----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; ---

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0342/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 11 November 2013 tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. DARSANI, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 November 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 11 November 2013, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon menikah tahun 2000 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon jarang bertengkar mulut, yang sering saling diam-diaman;

- Bahwa benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon hanya pada saat terjadi pertengkar;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon, yang benar Termohon tetap menghormati Pemohon, tetapi karena bertengkar Termohon pergi untuk mencari perhatian Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan perhatian kepada anak dan Pemohon, yang benar karena setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan sehabis merawat anak Termohon titipkan kepada ibu dan adik-adik Termohon karena Termohon bekerja mencari penghasilan;

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon pisah rumah setelah hari raya, yang diawali Pemohon pindah dan tinggal di rumah orang tuanya untuk merawat orang tuanya yang sudah tua akan tetapi Termohon tidak diajak oleh Pemohon, dan Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anak-anak, tetapi setelah Pemohon mentalak Termohon, kemudian Termohon dan Pemohon pisah sejak 3 bulan yang lalu;

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada intinya tetap sebagaimana permohonannya semula dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada intinya tetap sebagaimana jawaban semula; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor **XXXX** yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 27-12-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah



dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor **XXXX** yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 04-04-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----
3. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 09 April 2001, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. **XXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **XXXX**; yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan tidak adanya kecocokan antara keluarga Pemohon dan Termohon serta masalah ekonomi rumah tangga; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

II. XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang disebabkan Termohon diajak Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak mau; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon karena keluarga kedua belah pihak sudah pernah mengupayakan supaya rukun kembali namun tidak berhasil; -----



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; --

Bahwa dalam persidangan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan atas pemberian Pemohon tersebut; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. DARSANI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti bukti (P.3) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar dari



rumah tanpa seijin dan tanpa pemberitahuan kepada Pemohon, Termohon tidak patuh dan taat serta tidak menghormati Pemohon dan Termohon tidak memberikan perhatian kepada anak dan Pemohon sebagaimana mestinya dan Termohon terlalu sibuk dengan urusan pribadinya yang berakibat sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan hal ini tersebut pula karena orang tua Pemohon yang sudah uzur dan sakit-sakitan, namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya secara tegas mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon khususnya mengenai pertengkaran dan perselihan antara Pemohon dan Termohon meskipun hanya dalam bentuk saling diam-diaman dan sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 serta tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 dan saksi I Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil serta para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 serta saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan hal tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013, dimana seharusnya dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri tidak tinggal terpisah sehingga maksud dan tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :



“Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir; -----

maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya ***“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh seorang mediator dan Majelis Hakim maupun saksi-saksi Pemohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian datang^{nya} dari pihak suami maka suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri dan dalam persidangan Pemohon sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Termohon tidak keberatan dengan pemberian tersebut maka sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan amar : "Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan sesaat setelah ikrar talak"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ini tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk _____ itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; ---
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan sesaat setelah ikrar talak; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut
dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Minggu tanggal 13 Januari
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh
kami Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H.
ACHMAD, SH. dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Ttd.

H. M. HELMI MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)